

# TINJAUAN PELAKSANAAN *VISUM ET REPERTUM* DARI ASPEK TEORI HUKUM KESEHATAN DAN PROSEDUR TETAP DI RSUD TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2015

Failus Garin Abtelia\*),

Jaka Prasetya, S.Kep, M.Kes\*\*)

\*) Alumni Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang

\*\*\*) Pengajar Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Jl. Nakula I No 5 - 11 Semarang

Email : failusgarin@gmail.com

## **ABSTRACT**

*Tidar Hospital Magelang is one of the hospitals that serve requests post mortem. In the implementation of a post mortem services already using the standard procedure. But the procedure remains that there has not been specifically describes detailed service flow. From the problems of this research was conducted in order to know the implementation of a post mortem on the theoretical aspects of health law and procedure remain in hospital Tidar Magelang in 2015.*

*Type of this research is descriptive research evaluative approach retrospective. The method used is the observation and interview. This research uses the population service of implementation of visum et repertum Quarterly I year 2015 with the subject 2 person officer include medical record unit officers who serve the visum and head Installation medical record and number of objects request services visum et repertum Quarterly I year 2015 a number of 21 cases.*

*Implementation of a post mortem in Magelang Tidar hospitals are in accordance with the theory of health law but not according to fixed procedures. In the procedure still has not included an explanation of the procedure request a post mortem, the types of cases for which the post mortem, Implementation of a post mortem in Magelang Tidar hospitals are in accordance with the theory of health law but not according to fixed procedures. In the procedure still has not included an explanation of the procedure request a post mortem, the types of cases for which the post mortem, post mortem requesting party, the maker of a post mortem, medical records clerk role in serving the post mortem, notes post mortem, and delivery and delivery post mortem. The advice given post mortem is necessary to review and revision of the procedures and equipment (SOPs) in view of the importance of the procedure remains as guidance officers in performing their duties.*

*Keywords: the implementation of the post mortem, health law theory, remains procedure (SOPs)*

*Bibliography: 17 (1985-2011)*

## PENDAHULUAN

Menurut PerMenKes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 pasal 1, yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.<sup>(1)</sup>

Informasi medis dalam dokumen rekam medis sifatnya rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter maupun tenaga profesi kesehatan lainnya. Hal pembukaan rahasia kedokteran tercantum dalam PerMenKes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 BAB IV Pasal 10 ayat 2 yang berbunyi “Informasi tentang identitas, diagnosa, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal : Untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan, permintaan atau persetujuan pasien sendiri, permintaan institusi atau lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.”<sup>(1)</sup>

Isi dalam dokumen rekam medis digunakan sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan salah satunya *visum et repertum*.

*Visum et repertum* adalah sebuah kenyataan bahwa masyarakat menghendaki agar setiap orang yang bersalah harus dipidana, sementara yang tidak bersalah harus tidak dihukum (dibebaskan). Logika yang demikian adalah benar adanya baik berdasarkan alasan yuridis konstitusional maupun berlandaskan akal sehat manusia.<sup>(2)</sup>

Untuk pelepasan informasi medis tersebut dibutuhkan ketentuan yang mengatur pelaksanaan pelepasan informasi medis, ketentuan itu disebut juga dengan prosedur tetap (protap). Prosedur tetap adalah aturan yang mengatur tentang alur atau pedoman kerja untuk penyelenggaraan rekam medis rumah sakit.<sup>(3)</sup>

RSUD Tidar Magelang adalah salah satu rumah sakit yang sudah mengadakan pelayanan *visum et repertum*. Peneliti tertarik melakukan penelitian di RSUD Tidar karena melihat bahwa banyak permintaan pelayanan *visum et repertum* dan dalam pelaksanaannya sudah menggunakan protap sebagai panduan namun belum spesifik menjelaskan alur pelayanan *visum et repertum*.

Prosedur tetap *visum et repertum* di RSUD Tidar Kota Magelang menggunakan prosedur tetap tentang Peminjaman Informasi Isi Rekam Medis. Di dalam prosedur tetap tersebut belum menjelaskan secara rinci alur prosedur

pelaksanaan *visum et repertum* di RSUD Tidar Kota Magelang.

Mengingat pentingnya prosedur tetap sebagai panduan pelaksanaan kerja untuk keperluan *visum et repertum*, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan *Visum Et Repertum* Dari Aspek Teori Hukum Kesehatan Dan Prosedur Tetap di RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2015”.

### **TUJUAN PENELITIAN**

Mengetahui pelaksanaan *visum et repertum* dari aspek teori hukum kesehatan dan prosedur tetap di RSUD Tidar Magelang tahun 2015.

#### **Tujuan Khusus**

- a. Mendeskripsikan prosedur tetap *visum et repertum*
- b. Mendeskripsikan pelaksanaan *visum et repertum* yang meliputi :
  - 1) Tata cara permintaan *visum et repertum*
  - 2) Jenis kasus yang dimintakan *visum et repertum*
  - 3) Pihak peminta *visum et repertum*
  - 4) Pembuat *visum et repertum*
  - 5) Peranan petugas rekam medis dalam melayani *visum et repertum*
  - 6) Pengagendaan *visum et repertum*
  - 7) Penyerahan *visum et repertum*<sup>(5)</sup>
- c. Menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan *visum et repertum*

*repertum* dengan prosedur tetap *visum et repertum*.

- d. Menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan dengan teori hukum kesehatan *visum et repertum*.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif evaluatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan *visum et repertum*. Metode yang digunakan adalah metode wawancara dan observasi. Pendekatan yang digunakan adalah retrospektif yaitu menggunakan data yang sudah ada di lapangan. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan juni 2015 di RSUD Tidar Magelang. Populasi pelayanan pelaksanaan *visum et repertum* Triwulan I tahun 2015 di RSUD Tidar Magelang dengan subjek 2 orang petugas meliputi petugas unit rekam medis yang melayani visum dan Kepala Instalasi Rekam Medis, dan objek jumlah permintaan pelayanan *visum et repertum* Triwulan I tahun 2015 sebanyak 21 kasus. Pengumpulan data dengan wawancara dan observasi kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan teori.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Pelaksanaan *visum et repertum*

a. Tata cara pelaksanaan *visum et repertum*

Permohonan *visum et repertum* di RSUD Tidar Magelang dilakukan secara tertulis, tidak diperkenankan melalui telepon dan diserahkan langsung oleh pihak penyidik atau kepolisian. Hal tersebut sudah sesuai dengan teori yang ada namun di dalam prosedur tetap belum dijelaskan.

b. Jenis kasus yang dimintakan *visum et repertum*

Berdasarkan hasil observasi pelayanan *visum et repertum* Triwulan I tahun 2015 di RSUD Tidar Magelang didapatkan hasil bahwa kasus yang dapat dimintakan adalah *visum et repertum* korban hidup, dan kasus yang paling banyak ditangani adalah kasus penganiayaan dengan jumlah 12 kasus dari total 21 kunjungan. Hal tersebut sudah sesuai dengan teori yang ada namun di dalam prosedur tetap belum dijelaskan.

c. Pihak peminta *visum et repertum*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di

RSUD Tidar Magelang polisi datang membawa surat permohonan *visum et repertum* tanpa ketentuan pangkat. Hal tersebut sudah sesuai dengan teori yang ada namun di dalam prosedur tetap belum dijelaskan.

d. Pembuat *visum et repertum*

Dari hasil observasi dan wawancara di RSUD Tidar Magelang pembuat *visum et repertum* adalah dokter yang merawat atau yang pertama kali menangani pasien tersebut. Hal tersebut sudah sesuai dengan teori yang ada namun di dalam prosedur tetap belum dijelaskan.

e. Peranan petugas rekam medis dalam melayani *visum et repertum*

Dari hasil observasi dan wawancara di RSUD Tidar Magelang peran petugas rekam medis dalam melayani permintaan *visum et repertum* adalah menyiapkan formulir-formulir *visum et repertum*, mencarikan berkas DRM pasien, memeriksa kembali kelengkapan data pada *visum* tertulis yang dibuat dokter, mengetik hasil *visum et repertum* pada

komputer sesuai dengan format kebijakan rumah sakit, mencatat pada buku register permintaan visum dan membuat laporan pelayanan visum setiap akhir bulan. Hal tersebut sudah sesuai dengan teori yang ada namun di dalam prosedur tetap belum dijelaskan.

f. Pengagendaan *visum et repertum*

Pada pelaksanaannya pengagendaan *visum et repertum* di RSUD Tidar Magelang sudah sesuai dengan teori hukum kesehatan yaitu di bagian unit rekam medis dan yang diagendakan adalah formulir-formulir *visum et repertum*, surat permintaan *visum et repertum*, buku register permintaan *visum et repertum*, buku penerimaan *visum et repertum*, dan buku pengambilan *visum et repertum*. Namun dalam prosedur tetap belum dijelaskan.

g. Penyerahan *visum et repertum*

Penyerahan hasil *visum et repertum* di RSUD Tidar Magelang sudah sesuai teori hukum kesehatan yaitu diserahkan kepada pihak

penyidik atau polisi. Sebagai tanda bukti penyerahan visum penyidik atau polisi menuliskan nama dan membubuhkan tanda tangan pada buku pengambilan *visum et repertum*. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari

penyalahgunaan hasil *visum et repertum*. Namun di dalam prosedur tetap belum dijelaskan.

2. Jenis kasus yang dimintakan *visum et repertum*

Dari hasil observasi dan wawancara di RSUD Tidar Magelang oleh petugas rekam medis yang melayani *visum et repertum* dan kepala instalasi rekam medis, pelaksanaan *visum et repertum* belum sesuai dengan prosedur tetap yang ada belum karena prosedur tetap yang berlaku saat ini adalah tentang Peminjaman Informasi Isi Rekam Medis yang hanya menyinggung sedikit tentang *visum et repertum* dan belum menjelaskan secara rinci alur prosedur pelayanan *visum et repertum* itu sendiri.

3. Kesesuaian antara teori hukum kesehatan *visum et repertum* dengan pelaksanaan *visum et repertum*

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di RSUD Tidar Magelang pelaksanaan *visum et repertum* sudah sesuai dengan teori hukum kesehatan yaitu pihak peminta *visum et repertum* adalah pihak penyidik atau kepolisian, bentuk permintaan *visum et repertum* adalah tertulis, pembuat *visum et repertum* adalah dokter, peran petugas rekam medis dalam melayani *visum et repertum* adalah menyiapkan dokumen rekam medis dan formulir sebagai kelengkapan, tempat pengagendaan *visum et repertum* adalah di bagian rekam medis, dan hasil *visum et repertum* diserahkan kepada pihak kepolisian untuk selanjutnya diproses secara hukum.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di RSUD Tidar Magelang mengenai pelaksanaan *visum et repertum* dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan *visum et repertum* memiliki tata cara sebagai berikut :
  - a. Pihak kepolisian (penyidik) menyerahkan surat permohonan *visum et repertum* tertulis ke rumah sakit melalui petugas rekam medis.

- b. Petugas rekam medis menyerahkan surat tanda pengambilan kepada polisi untuk dibawa saat pengambilan hasil *visum et repertum*.
- c. Petugas rekam medis mencatat di buku register permintaan *visum et repertum*.
- d. Petugas rekam medis mencarikan berkas dokumen rekam medis pasien.
- e. Petugas rekam medis mengajukan pengisian formulir *visum et repertum* ke dokter yang merawat atau menangani pasien.
- f. *Visum et repertum* yang telah ditulis dokter diserahkan kembali ke petugas rekam medis dan sudah dibubuhi tanda tangan.
- g. Petugas rekam medis mengetik hasil *visum et repertum* persis sesuai yang telah di tulis oleh dokter sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh rumah sakit.
- h. Hasil *visum et repertum* diagendakan di buku penerimaan *visum et repertum* untuk dicatat tanggal selesai dikerjakannya.
- i. *Visum et repertum* diambil oleh pihak kepolisian (penyidik) dengan surat tanda pengambilan.
- j. Petugas rekam medis mencatat di buku pengambilan dan memberikan nomor surat *visum et repertum*.

- k. Sebagai bukti pengambilan, setelah pihak kepolisian (penyidik) yang mengambil menyelesaikan proses administrasi, pihak kepolisian (penyidik) membubuhkan nama terang dan tanda tangan di dalam buku pengambilan.
  - l. Petugas rekam medis membuat laporan pelayanan permintaan *visum et repertum* setiap akhir bulan.
2. Jenis kasus yang dapat dimintakan *visum et repertum* di RSUD Tidar Magelang adalah *visum et repertum* korban hidup antara lain penganiayaan, pengeroyokan, KDRT, pemerkosaan, KLL, dan pencabulan.
  3. Pihak peminta *visum et repertum* adalah pihak kepolisian (penyidik) yang datang langsung untuk menyerahkan surat permohonan *visum et repertum* di RSUD Tidar Magelang.
  4. Pembuat *visum et repertum* di RSUD Tidar Magelang adalah semua dokter yang berjumlah 16.
  5. Peran petugas rekam medis dalam melayani *visum et repertum* di RSUD Tidar Magelang adalah menyiapkan formulir-formulir *visum et repertum*, mencarikan berkas DRM pasien, memeriksa kembali kelengkapan data pada visum tertulis yang dibuat dokter, mencatat pada buku register permintaan visum dan membuat laporan pelayanan visum setiap akhir bulan.
  6. Pengagendaan *visum et repertum* di RSUD Tidar Magelang dilakukan di unit rekam medis.
  7. Penyerahan hasil *visum et repertum* di RSUD Tidar Magelang diserahkan kepada pihak kepolisian (penyidik) dengan membawa surat tanda pengambilan dan membubuhkan nama terang serta tanda tangan di buku pengambilan sebagai bukti. Apabila pihak kepolisian (penyidik) tidak membawa surat tanda pengambilan maka harus menyerahkan fotocopi Kartu Tanda Anggota (KTA).
  8. Prosedur tetap (protap) yang ada belum sesuai dengan pelaksanaan *visum et repertum* karena belum mencantumkan penjelasan tentang tata cara permintaan *visum et repertum*, jenis kasus yang dimintakan *visum et repertum*, pihak peminta *visum et repertum*, pembuat *visum et repertum*, peranan petugas rekam medis dalam melayani *visum et repertum*, pengagendaan *visum et repertum*, dan penyerahan *visum et repertum*.
  9. Prosedur tetap (protap) yang ada belum sesuai dengan teori hukum kesehatan tentang *visum et repertum* karena belum menjelaskan secara rinci dan jelas tentang tata cara pelaksanaan *visum et repertum*.

## SARAN

Dari beberapa kesimpulan di atas maka peneliti menyarankan untuk membuat prosedur tetap baru *Visum et Repertum*, yang isinya menjabarkan tentang tata cara permintaan *visum et repertum*, jenis kasus yang dimintakan *visum et repertum*, pihak peminta *visum et repertum*, pembuat *visum et repertum*, peranan petugas rekam medis dalam melayani *visum et repertum*, pengangandaan *visum et repertum*, dan penyerahan *visum et repertum*.

Untuk itu peneliti mengusulkan rancangan prosedur tetap *visum et repertum* yang sesuai dengan alur prosedur pelayanan *visum et repertum* di RSUD Tidar Magelang.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Nomor : 269/MENKES/PER/III/2008, tentang rekam medis*. Departemen Kesehatan RI. Jakarta. 2008
2. Setiady, Tolib. *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Alfabeta. Bandung. 2009.
3. Huffman, Edna K, RRA. *Health Information Management, Tenth Edition*. Berweyn, Illionis Physician's Record Company. 1994.
4. Prosedur Tetap Peminjaman Informasi Isi Rekam Medis RSUD Tidar Kota Magelang
5. Rahman Faizal dan Sugiyanto Zaenal. *Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Visum Et Repertum Dari Aspek Teori Di RST Bhakti Wira Tamtama Semarang*. Visikes jurnal kesehatan 2010; volume 9: 44-48
6. Hendrik. *Etika & Hukum Kesehatan*. EGC. Jakarta. 2011
7. Halim, A. Ridwan. *Pengantar Tata Hukum Indonesia Dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia. 1985
8. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. 1989
9. Amir, Amri. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. EGC. Jakarta. 1999
10. Ameln, Fred. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Grafikatama Jaya, 1991
11. Poernomo, Bambang. *Hukum Kesehatan*. UGM. Yogyakarta. 2000
12. Idries, Abdul Mun'im. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Binarupa Aksara. Jakarta. 1989
13. Hamdani, Njowito. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1992.
14. Hatta, Gemala. *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan*.



- Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 2012.
15. R. Soeparmono. *Keterangan Ahli Dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Satya Wacana. 1989.
16. Hasibuan, M.S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara. 2000.
17. Ohoiwutun. Y. A. Triana. *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*. Malang : Bayumedia. 2007.